

OPTIMALISASI SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA BATAM

Daffin Mandala Putra

NPP. 28.0264

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Keuangan Daerah

Email: dafinputramandala28@gmail.com

ABSTRACT

Problems Statement (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problem of decreasing acceptance of parking service fees on the edge of public roads and the system for collecting parking service fees on public roads in Batam City. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the strategies and efforts of the Department of Transportation in optimizing and knowing the obstacles to collecting roadside parking service fees in Batam City.

Methods: This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach and an analysis of the optimization theory according to Sutedi's Theory. Data collection techniques were carried out by participatory observation, in-depth interviews (informants), and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that several factors hinder the collection of parking service fees on the edge of public roads. In addition, the strategy implemented by the government in optimizing parking retribution collection is by collecting data and updating data, counseling on parking, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and collaborating with relevant agencies.

Conclusion: The process of collecting public roadside parking fees in Batam City is not optimal, because there are still obstacles that occur in the field as well as the current conditions during the COVID-19 pandemic so that the collection of public roadside parking fees is not fully optimal. In order to optimize the acceptance of user fees, it is recommended to optimize the use of information technology and social media as well as collaborate with various parties, including entrepreneurs.

Keywords: Optimization; Parking Retribution; Batam City

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan menurunnya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan sistem pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Batam. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan upaya Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan serta mengetahui hambatan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Batam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori optimalisasi

menurut Teori Sutedi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam (informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menemukan bahwa beberapa faktor penghambat pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, strategi yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir dengan melakukan pendataan dan memperbaharui data, penyuluhan mengenai perparkiran, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta bekerja sama dengan instansi terkait.

Kesimpulan: Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam berjalan kurang optimal, dikarenakan masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan serta akibat dari kondisi pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 sehingga pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum tidak sepenuhnya optimal. Guna mengoptimalkan penerimaan retribusi disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan.

Kata kunci: Optimalisasi; Retribusi Parkir; Kota Batam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang penting bagi penerimaan keuangan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, karena memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam pemungutannya yang didasari atas fasilitas atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bisa langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemanfaatan Retribusi Daerah untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat umum. Bagi daerah, retribusi merupakan sektor yang sangat berpengaruh dan memiliki fungsi serta peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kota Batam merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dan juga letak dari Kota Batam sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran Internasional Kota Batam juga banyak dikunjungi wisatawan asing dan domestik. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam bisa meningkat tiap tahunnya. Terutama pada penerimaan sektor retribusi daerah. Namun pada saat ini Kota Batam sedang berada di kondisi yang terkena virus berbahaya yaitu virus *COVID-19*, yang awalnya dinyatakan oleh *WHO* pada awal Maret 2020 hingga sampai saat ini masih berlangsung. Merespon pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),

Pemerintah Kota Batam mengambil suatu keputusan yaitu dengan menerapkan pembatasan interaksi dengan kebijakan *social distancing* yaitu dengan menjaga jarak sosial serta menghindari kerumunan, juga dengan kebijakan *physical distancing* yaitu dengan jaga jarak antar orang minimal 1 sampai 2 meter. Kebijakan tersebut mengakibatkan aktivitas dan pergerakan masyarakat menurun secara drastis yang mengakibatkan timbulnya dampak positif dan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Batam. Salah satu dampak negatif yang terbesar yaitu terhadap perekonomian masyarakat, karena masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas yang sebagaimana sehari-harinya mereka lakukan, sehingga melemahkan kemampuan ekonomi masyarakat hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2017-2019 (<https://siependa.batam.go.id/>) menjelaskan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada pendapatan kota Batam tahun 2017-2019 . Penerimaan dari segi pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun penerimaan dari segi retribusi mengalami kenaikan dan penurunan. Disini penulis tertarik untuk mengkaji dan mengamati penerimaan retribusi seberapa besar kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.2. Permasalahan

Terkait fenomena diatas, retribusi parkir menjadi salah satu sumber penting atas retribusi daerah yang bersumber dari masyarakat. Retribusi Parkir di Kota Batam diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan data di Portal Dinas Pendapatan Daerah target penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp 20.000.000.000. Target ini lebih tinggi dari pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan berdasarkan data, realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Batam untuk penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum pada tahun 2018 hanya sebesar 72%. Dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan di bandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2018. Sehingga reliasasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum pada tahun 2020 ini menurut penulis akan sulit tercapai dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, terlebih lagi sejak bulan Maret 2020 Kota Batam terkena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mewajibkan orang-orang untuk tidak keluar rumah dan kantor-kantor pemerintah daerah menerapkan *Work Form Home* (WFH) bekerja dari rumah dan juga perusahaan yang merumahkan sebagian besar karyawannya sampai ada pula yang melakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 berdampak bagi masyarakat terutama kemampuan perekonomian, dan

juga berdampak bagi pemerintah daerah, terutama berefek pada menurunnya penerimaan pemerintah daerah.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa peneliti mendefinisikan masalah dan hambatan terkait pengumpulan retribusi parkir di beberapa daerah. Selain itu, beberapa strategi juga telah diterapkan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian Timisela et al. (2015). menemukan bahwa adanya kebocoran menjadi penghambat terbesar dalam proses pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum khususnya di Kota Jayapura sehingga optimalisasi potensi penerimaan asli daerah belum dapat terlaksana dengan efektif. Lebih lanjut dalam Timisela et al. (2015). menerapkan beberapa strategi dalam mengantisipasi persoalan kebocoran tersebut yaitu melalui peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur. Dalam penelitian Sopbaba et al. (2012) menunjukkan bahwa retribusi parkir memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan daerah dimana dua faktor utama yang menjadi penyebab yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan. Dalam penelitian Putri, R.W. (2016) menjelaskan mengenai realisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli daerah berbanding terbalik dimana semakin tinggi realisasi retribusi parkir maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerahnya akan bersifat kecil dan sebaliknya jika kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah bersifat kecil maka kontribusinya akan semakin besar. Dalam penelitian Sumardianto (2020) menemukan lahan parkir yang tidak terdaftar menjadi penyebab utama yang membuat rendahnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Lebih lanjut, banyak parah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sehingga membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian Rumengan et al. (2020) mengenai pengelolaan Retribusi Parkir di daerah Kabupaten Minahasa, Peneliti menemukan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum terlaksana dengan baik dimana masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir. Selain itu, masyarakat juga mengeluh mengenai banyaknya Juru parkir liar disekitar kompleks pertokoan yang memperlakukan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini mengambil objek di Kota Batam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berdasarkan telaah pustaka penelitian terdahulu dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dan peraturan Pemerintah Daerah Kota Batam. Data penelitian yang digunakan yaitu berfokus pada data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Batam tahun 2017 hingga tahun

2019. Selain itu, penelitian ini juga menyesuaikan dengan keadaan saat ini dimana Covid-19 menjadi era terkini yang memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya Pendapatan Daerah Kota Batam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan upaya Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan serta mengetahui hambatan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Batam.

II. METODE

Penulis melaksanakan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menjawab permasalahan dari penelitian terhadap Optimalisasi Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Batam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan sehari-hari di Dinas Perhubungan Kota Batam selaku sumber data penelitian. Fokus observasi peneliti pada sistem pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di Kota Batam dengan mengamati, mencatat, menganalisis, dan kemudian membuat suatu kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data kemudian melakukan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam

3.1.1. Melakukan Pendataan dan Memperbarui Data

Dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melaksanakan hal tersebut seperti melakukan pendataan dan memperbarui data terhadap titik lokasi pemungutan retribusi dan juga data terhadap jumlah juru parkir setiap tahunnya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan oleh Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku KASUBBAG TU UPTD PARKIR pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 09:15 WIB beliau mengungkapkan:

“Setiap tahunnya dinas perhubungan melakukan survei ke setiap daerah kecamatan yang ada di Kota Batam ini untuk melihat apakah ada penambahan titik lokasi parkir baru yang belum terdata oleh Dinas Perhubungan, serta kami juga melihat apakah di setiap titik lokasi parkir tersebut juru parkir nya terdata oleh Dinas Perhubungan agar menghindari kecurangan dalam pemungutan retribusi ini. Hasil pengamatan kami tentunya kami laporkan dalam bentuk data tentang penambahan titik lokasi parkir dan juru parkir, seperti pada tahun 2020 ini penambahan titik lokasi baru sebanyak 25 titik lokasi parkir, kemudian jumlah juru parkir pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan petugas parkir semenjak tahun 2019 yaitu sebanyak 698 juru parkir. Semua itu kami lakukan karena sudah sesuai dengan tugas kami yaitu melaksanakan survey penetapan, kemudian kami kumpulkan semua bahan hasil survey, kemudian diketik dan dilaporkan hasil survey penambahan lokasi titik parkir tersebut secara melalui laporan.”

Tabel 1. Jumlah Juru Parkir di Kota Batam

NO	KECAMATAN	JUMLAH JURU PARKIR TAHUN 2019 (Orang)	JUMLAH JURU PARKIR TAHUN 2020 (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUBUK BAJA	231	246
2	BATU AMPAR	62	71
3	BATAM KOTA	174	234
4	BENGGONG	32	36
5	BATU AJI	11	11
6	NONGSA	5	5
7	SEI BEDUK	15	15
8	SAGULUNG	15	19
9	SEKUPANG	51	61
	TOTAL	597	698

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Tabel 2. Jumlah Titik Lokasi Parkir di Kota Batam

NO	KECAMATAN	TOTAL	
		TITIK BARU 2019 (Titik Lokasi)	TITIK BARU 2020 (Titik Lokasi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LUBUK BAJA	205	208
2	BATAM KOTA	170	178
3	SEKUPANG	51	51
4	BATU AMPAR	47	50
5	BATU AJI	35	44
6	BENGGONG	38	38
7	SAGULUNG	27	27

8	NONGSA	24	26
9	SEI BEDUK	10	10
	TOTAL	607	632

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Dari hasil tabel 1 dan 2 diatas, dijelaskan bahwa latar belakang dari kegiatan pendataan terhadap jumlah juru parkir dan jumlah titik lokasi parkir untuk mendapatkan serta memperbaiki jumlah juru parkir yang ada di lapangan untuk bisa memperluas penerimaan retribusi parkir. Dasar untuk pengangkatan juru parkir berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

3.1.2. Penyuluhan mengenai Perparkiran

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain menetapkan tarif retribusi sesuai dengan potensi daerah melalui Peraturan Daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kaitannya dengan optimalisasi retribusi parkir, Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparturnya dengan melakukan pengarahan terhadap juru parkir mengenai peraturan perpakistan, dan juga melakukan pengawasan ke titik lokasi parkir untuk melihat ketertiban juru parkir. Namun berdasarkan hasil observasi lakukan di lapangan, masih terdapat juru parkir yang tidak menaati peraturan dalam melaksanakan tugas nya seperti tidak memakai seragam juru parkir, tidak memakai kartu tanda anggota juru parkir, dan berpakaian tidak sopan.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi juga berawal dari masyarakat yang membayar retribusi dengan cara selalu meminta bukti pembayaran retribusi atau dalam hal ini disebut karcis parkir. Karena hal tersebut menjadi faktor pendorong pemasukan retribusi apabila tidak diberikan karcis parkir tersebut tidak

menutup kemungkinan retribusi tersebut tidak disetorkan melainkan menjadi keuntungan juru parkir tersebut.

3.1.3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan Pengawasan dapat dilihat dari pengawasan terkait dengan pengawasan pengelolaan retribusi kepada juru parkir dan koordinator lapangan, serta pengawasan terkait dengan fasilitas sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir.

Dalam hal pengawasan, yang dimaksud dari pengawasan itu sendiri, dijelaskan oleh Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku KASUBBAG TU UPTD PARKIR pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 09:15 WIB sebagai berikut :

“Monitoring atau pengawasan itu ya pengawasan atas potensin dan capaian retribusinya, kemudian mengawasi kinerja juru parkirnya, dan melalui monitoring ini kita bisa mengetahui hambatan-hambatan yang ada dilapangan. Koordinator lapangan di setiap titik lokasi parkir juga melakukan pengawasan setiap hari dan apabila nanti ada kendala di lapangan koordinator lapangan tersebut melaporkan kendala tersebut ke kantor agar hal tersebut bisa menjadi acuan atau faktor penghambat dalam pemungutan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak pardede, selaku salah satu koordinator lapangan Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 10:10 WIB beliau mengatakkn :

“Kalau dilapangan pengawasan semua aktivitas juru parkir menjadi tanggung jawab koordinator lapangan, baik itu keamanan, ketertiban parkir, maupun kinerja juru parkir. Setiap hari kami pasti melakukan pengawasan ke titik lokasi untuk melihat hambatan apa yang ada atau ada yang tidak sesuai dengan aturan dalam memungut retribusi, semua itu kami lihat dan setelah itu kami laporkan ke kantor untuk di tindak lanjuti dan diberi sanksi teguran kepada juru parkir yang tidak sesuai ketentuan.”

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui koordinator lapangan dilakukan setiap hari, hal ini merupakan suatu proses pengawasan rutin yang dilakukan oleh koordinator lapangan karena sudah menjadi tugas dan fungsi dilapangan. Kemudian hasil pengawasan dilaporkan ke Dinas Perhubungan sebagai laporan hasil kegiatan yang dapat di pertanggungjawabkan.

Strategi pengawasan ini dijalankan karena masih ada ditemukan para oknum juru parkir yang tidak menaati peraturan dalam proses pemungutan retribusi, seperti tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan, tidak menyetorkan hasil setoran dengan berbagai alasan, maupun juru parkir tidak menempati titik lokasi yang seharusnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku KASUBBAG TU UPTD PARKIR pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 09:15 WIB sebagai berikut :

“... ada juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi karena alasannya sepi, kemudian alasannya toko toko pada tutup, jadi susah menarik retribusinya. Sementara dalam satu hari tidak mungkin tidak ada mobil ataupun motor yang tidak parkir, maka dari itu fungsi koordinator lapangan tadi untuk meninjau kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya disana. Apabila memang benar hal tersebut terjadi maka koordinator lapangan melaporkan ke kantor kemudian dibuat kan Berita Acara bahwa di titik lokasi tersebut dalam kondisi tidak dapat menyetorkan sesuai target dikarenakan beberapa faktor. Tetapi apabila ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh juru parkir maka koordinator lapangan dapat melaporkan kepada kami untuk segera diberi sanksi kepada para juru parkir.”

Kemudian untuk pengawasan kelayakan fasilitas sarana dan prasana parkir juga dilakukan, bukan hanya sarana dan prasana melainkan penertiban dan pengamanan tempat parkir serta faktor penghambat dalam proses pemungutan oleh Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku KASUBBAG TU UPTD PARKIR pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 09:20 WIB beliau mengatakan :

“Untuk pengawasan kelayakan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan sesuai dengan anggaran kegiatan. Dalam pengawasan kelayakan fasilitas hal yang dilihat yaitu kondisi marka parkir, rambu-rambu parkir, dan keamanan serta ketertiban lokasi parkir. Biasanya untuk pengawasan kami juga bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk bersama sama mengawasi ke semua titik lokasi parkir agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak pihak tertentu. Karena di titik lokasi biasanya terdapat pungutan liar atau raja raja kecil yang menempati titik lokasi itu, untuk itulah ada pihak TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk mendukung kami apabila ada hal hal intervensi dilakukan maka bisa langsung ditangkap dan diberi tindakan tegas secara hukum.”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Dinas Perhubungan melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Batam nomor 13 tahun 2018. Untuk itulah dilakukan strategi pengawasan, sehingga dapat mendorong meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

3.1.4 Penertiban Pelaporan Administrasi

Peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan khusus nya UPTD parkir telah melaksanakan dengan cara menertibkan pembukuan laporan-laporan penerimaan setiap bulannya untuk menghindari suatu kesalahan yang kecil namun berdampak pada laporan, kemudian melakukan recon dengan pihak bendahara Dinas Perhubungan untuk menghindari adanya selisih data.

3.1.5 Bekerja Sama dengan *Stakeholder* dan Instansi Terkait

Menjalin kersama dengan pihak terkait merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan retribusi.

Hal ini juga oleh Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku KASUBBAG TU UPTD PARKIR pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 09:20 WIB beliau mengatakan :

“Mengingat bahwa kerja sama merupakan suatu cara yang tepat untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, oleh karenanya kita bekerja sama dengan pihak aparat lainnya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Kemudian juga saat ini Dinas Perhubungan sedang bekerja sama dengan stakeholder untuk merancang suatu sistem yang bisa mempermudah proses pemungutan retribusi parkir salah satunya melalui aplikasi, namun sampai saat ini masih terkendala dengan keefektifan dalam menggunakan aplikasi sehingga hal ini masih belum bisa diterapkan atau masih dirancang. Apabila nanti hal ini bisa dilakukan harapannya bisa memaksimalkan pemungutan sehingga tidak ada lagi kebocoran yang terjadi. Selain itu kami juga setiap bulannya mengadakan rapat dengan seluruh koordinator lapangan untuk mengevaluasi setiap permasalahan dan menerima keluhan atau saran dari para koordinator lapangan terkait hal yang terjadi dilapangan, hal ini dilakukan agar segera ditindak lanjuti dan kemudian diharapkan pemungutan retribusi dapat berjalan lancar”.

Berdasarkan pernyataan diatas strategi bekerja sama dengan pihak aparat lainnya dan para stakeholder telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan juga dengan menggunakan dukungan teknologi yang disampaikan tadi dapat mendukung atau mempercepat proses layanan, dan pemeriksaan, dimana basis data ke dalam bentuk jaringan *online* yang memungkinkan kecepatan dan ketepatan akses memperoleh informasi, sehingga alur penerimaan dapat dilihat dengan mudah dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi.

3.2. Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan antara lain seperti ;

- a. Terdapatnya aksi pungutan liar di lokasi parkir ;
- b. Berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum;
- c. Tidak taatnya juru parkir dalam menggunakan karcis parkir;
- d. Masih menggunakan sistem manual atau secara tunai dalam pembayaran retribusi pelayanan parkir.

3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam, Dinas Perhubungan melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat kembali mengoptimalkan proses pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Batam antara lain :

- a. Membentuk Tim Pengawasan;
- b. Melakukan Pendataan Secara Menyeluruh dan Berulang ;
- c. Penertiban Aksi Pungutan Liar;
- d. Pemberian Sanksi Tegas Bagi Petugas Parkir yang Terlambat Menyetorkan Hasil;
- e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Retribusi dan Pembinaan bagi Petugas Parkir.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam menjalankan proses pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Batam, terdapat berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan kegiatan observasi di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Timisela et al. (2015) terkait proses optimalisasi potensi Penerimaan Asli Daerah tidak dapat berjalan secara efektif dimana terdapat faktor yang menghambat. Lebih lanjut, dalam Timisela et al. (2015) adanya kebocoran sebesar 59% pertahun terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura menjadi penghambat utama. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopbaba et al. (2012) yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan merupakan 2 faktor utama yang menghambat penerimaan retribusi parkir di Kota Batu. Sedangkan dalam penelitian ini, beberapa faktor utama yang menghambat proses pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Batam yaitu adanya aksi pungutan liar di lokasi parkir, berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum di era pandemi COVID-19, kurang taatnya juru parkir dalam menggunakan karcis parkir dan sistem pembayaran retribusi pelayanan parkir yang masih secara manual.

Menindak lanjuti faktor yang menghambat proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir tersebut, Dinas Perhubungan melakukan upaya serta strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi pelayanan parkir. Seperti halnya temuan Rumengan et al. (2020) dibutuhkan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah setempat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terkait pengelolaan retribusi parkir sehingga program yang ada dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam penelitian Putri, R.W. (2016) juga menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengatasi kerugian yang dialami masyarakat setempat dimana dapat membantu mengurangi adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir. Hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengawasan proses optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Batam yaitu dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan berulang terhadap jumlah titik lokasi parkir dan petugas parkir yang ada di lapangan dan penertiban aksi premanisme dilokasi parkir. Selain itu, pemberian sanksi tegas bagi petugas parkir yang terlambat dalam melakukan penyeteroran hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum juga dapat menjadi upaya pengawasan dalam mengatasi segala faktor yang menghambat.

Dalam penelitian Timisela et al. (2015) beberapa strategi sangat diperlukan untuk mengatasi segala persoalan terkait retribusi daerah. Untuk mengantisipasi permasalahan kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, pihak Pemerintah Daerah menerapkan strategi peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur (Timisela et al., 2015). Berdasarkan teori Optimalisasi yang dikemukakan oleh Sutedi (2008:100) Dinas Perhubungan Kota Batam juga melaksanakan kegiatan untuk mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Beberapa strategi yang telah diterapkan antara lain dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta dengan meningkatkan kapasitas penerimaan dimana melakukan koordinasi dengan instansi di daerah Kota Batam dengan para *stakeholder* maupun instansi terkait lainnya.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam yaitu pada saat ini Kota Batam sedang berada pada masa Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kebijakan untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah dan juga kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa proses pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, namun Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk dapat mengatasi hambatan serta melakukan berbagai macam strategi untuk bisa kembali mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut Proses Pemungutan Retribusi telah dilaksanakan namun belum berjalan Optimal sebagai mestinya dan diharapkan Dinas Perhubungan tetap berupaya agar Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Batam dapat maksimal realisasinya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi penelitian sangat luas sehingga sulit untuk diteliti seluruhnya. Penelitian juga mengalami keterbatasan karena dengan kebijakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kebijakan *Work From Home* sehingga sulit untuk mendapatkan data melalui sumber yang berwenang terhadap Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Batam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, dengan dilakukannya perkembangan terhadap aplikasi yang dapat merubah pembayaran retribusi yang sebelumnya melalui tunai dapat berganti menjadi pembayaran secara non tunai sehingga diharapkan kebocoran itu dapat diminimalisir, dan juga menyarankan agar memberikan pemahaman secara rutin kepada masyarakat yang terpenting juru parkir terhadap pentingnya Retribusi Parkir di Kota Batam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Dinas Perhubungan Kota beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Putri, R.W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.8(1), 23-32. <http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p023>.

Rumengan, V.K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2(5), 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/31425/30084>.

Sopbaba, S.J.E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W.T. (2012). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir terhadap PAD. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1(2), 16-25. <https://doi.org/10.33366/jisip.v1i2.35>.

Sumardianto. (2020). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1(2), 129-134. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/decision/article/view/602>.

Timisela, S.I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2015). Analisis Penerimaan

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.31957/keuda.v2i1.719>.